



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan hibah antara :

H.Mudda bin Laco, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Masing RT.002 RW. 001 Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Nasrun, S.E., S.HI., Advokat/Pengacara bekantor pada Kantor Advokat Nasrun Saleh, S.E., S.HI & Partners beralamat di Jl. Andi Makkasau No. 21, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Rigister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 198/SK/AD/XII/2017/PA. Sidrap tanggal 6 Desember 2017, sebagai **Penggugat/Pembanding;**

melawan

Hj. Ratna binti H. Mudda, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I Masing RT.001 RW. 001 Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya memberi kuasa kepada : **H.M.Yunus Naru, S.H. Muhammad Fajrin, S.H., Supriadi, S.H. (magang);**

Hal. 1 dari 7 hal. Put.102/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Kantor Advokat H.M.Yunus Naru,S.H. Jalan Lasangkuru Nomor 47 Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propensi Sulawesi Selatan / Jalan Lanto Dg.Pasewang,Kecamatan MaritengngaE,1, Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar pada buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 131/SK/AD/VII/2018/PA.Sidrap tanggal 16 Juli 2018 sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

Hj. Dahang binti H. Mudda, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan URT, tempat kedaman Jl. Durian Kelurahan. Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Hj. Intang binti H. Mudda, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan URT, Tempat kediaman Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Siswanto, S.H., M.H. dan Ambo Upe, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara beralamat di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Rigister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 210/SK/

Hal. 2 dari 7 hal. Put.102/Pdt.G/2018/PTA.Mks



AD/XII/2017/PA. Sidrap tanggal 19 Desember
2017, sebagai Tergugat III / Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap
tanggal 5 Juni 2018 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan
1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp1.361.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan
dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar
melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai permohonan Akta
Banding Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 21 Juni 2018 dan
permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I pada
tanggal 26 Juni 2018, Terbanding II disampaikan pada tanggal 26 Juni 2018
dan Terbanding III tanggal 11 Juli 2018;

Bahwa Pembanding tidak memasukkan memori banding sesuai surat
keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 3 Agustus
2018 Nomor 761/Pdt.G./2017/PA.Sidrap. sedang Terbanding I melalui
kuasanya mengajukan keberatan terhadap pernyataan banding /
Penggugat/Pembanding dengan surat tanggal 16 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Penggugat Materil semula dalam perkara ini yang pernah memberikan
kuasa kepada Pengacara/kuasa hukum yang bernama Nasrun, S.E, S.H. I
telah meninggal dunia ditanah suci Makkah, dimakamkan pada tanggal
18 Mei 2018 (Copy bukti kematian almarhum terlampir), maka menurut
hukum acara surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat/H.Mudda

Hal. 3 dari 7 hal. Put.102/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengacara /kuasa hukum yang bernama Nasrun,S.E.,S.H.I gugur atau tida berlaku lagi;

2. Bahwa H.Mudda Laco Taking, meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2018, sebelum putusan perkara perdata Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap diputus pada tanggal 5 Juni 2018 (+17)hari setelah meninggal dunia, maka putusan perdata tersebut sudah tidak dapat dllanjutkan;
3. Bahwa menurut hukum pemberi kuasa selaku Penggugat telah meninggal dunia, maka surat kuasa yang diberikan kepada pengacaranya/kuasa hukumnya yang bernama Nasrun,S.E.,S.H.I sudah gugur menurut hukum acara/tidak berlaku lagi;
4. Bahwa dengan berpura-pura seolah-olah tidak mengetahui kliennya/ yang memberi kuasa telah meninggal dunia, maka jelas saudara Pengacara Nasrun,S.E.,S.H.I. nota bene selaku Advokat telah beritikad tidak jujur melanggar hukum acara , sudah melanggar kode etik profesinya;
5. Bahwa Nasrun,S.E.,S.H.I, dengan melakukan pelanggaran hukum, yaitu sudah tidak berhak lagi selaku kuasa hukum dari H.Mudda Laco Taking (almarhum), masih menyatakan banding pada Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 05 Juli 2018 adalah perbuatan melawan hukum, mempermainkan hukum dan membohongi institusi Pengadilan Agama Sidrap;

Maka berdasarkan ungkapan/uraian tersebut di atas, maka pihak semula selaku Tergugat I/Hj.Ratna binti H.Mudda dalam hal ini mengajukan keberatan atas pernyataan banding yang diajukan oleh Pengacara Nasrun,S.E.,S.H.I. yang telah mengelabui pihak Pengadilan Agama Sidrap dengan menggunakan surat kuasa yang telah gugur/batal menurut hukum;

Maka pihak selaku Tergugat I dalam perkara Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap(Hj.Ratna binti H.Mudda) yang kini mengajukan keberatan tersebut, memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidrap, kiranya berkenan menyatakan menurut hukum:

Hal. 4 dari 7 hal. Put.102/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan/Pernyataan banding yang diajukan oleh Pengacara Nasrun,S.E.,S.H.I. tertanggal 05 Juli 2018 dinyatakan ditolak dan tidak dapat dilanjutkan;
2. Surat kuasa yang digunakan oleh Pengacara Nasrun,S.E.,S.H.I. dalam mengajukan banding dalam perkara ini adalah batal menurut hukum dan tidak dapat digunakan sebab pemberi kuasa telah meninggal dunia yaitu tanggal 18 Mei 2018;
3. Memerintahkan agar pengacara Nasrun,S.E.,S.H.I. yang telah nyata melakukan pelecehan hukum dan perbuatan melawan hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan berita acara inzage Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap Terbanding II telah datang memeriksa dan membaca berkas pada tanggal 12 Juli 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sidrap begitu pula Terbandng I/Tergugat I materil berdasarkan berita acara inzage Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap telah datang memeriksa berkas perkara pada tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 3 Agustus 2018,Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, meskipun telah dipanggil untuk memeriksa sesuai surat tertanggal 11 Juli 2018 Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap;

Bahwa kuasa Terbanding III tidak datang memeriksa berkas berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.meskipun kuasa Terbanding III telah dipanggil untuk memeriksa berkas sesuai surat panggilan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Sidrap;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan / pernyataan banding dibu at pada tanggal 21 Juni 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sidrap sedang pada saat pembacaan putusan djatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, maka tenggang waktu banding 14 hari telah lewat sehingga permohonan banding Pembanding tidak memenuhi

Hal. 5 dari 7 hal. Put.102/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menurut undang-undang yang berlaku, (vide Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 (1) Rbg. secara formil permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding I tanggal 16 Juli 2018 bahwa kuasa hukum Penggugat gugur setelah Penggugat materil meninggal di Mekkah tanggal 18 Mei 2018, menurut Pengadilan Tinggi Agama pernyataan atau berita meninggalnya Penggugat materil secara hukum baru diketahui secara resmi pada tanggal 16 Juli 2018 melalui surat resmi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 September 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.A. Ahmad As'ad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.Hj.A. Salmiah, S.H., M.H dan Drs.H.Khaeruddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs.H.Nurdin.D, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Drs.Hj.A. Salmiah, S.H., M.H

Drs.H.Ahmad As'ad, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Put.102/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.Khaeruddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs.H.Nuridin.D.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi AgamaMakassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put.102/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)